

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau dan beragam suku serta budaya, namun struktur dasar dan hakikatnya tetap satu dan sama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut "Bhineka" (yang berbeda-beda tergantung wilayah di antara suku-suku yang tinggal di sana), tetapi juga disebut "Tunggal Ika" (tetap satu). Adat istiadat Indonesia bersifat statis, tidak kaku, dan mengikuti perkembangan zaman serta peradaban bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki tiga badan hukum: hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat, yang mengatur kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya sendiri yang mengatur masyarakatnya masing-masing. Aturan-aturan ini tidak tertulis. Hukum adat ini berkembang di dalam masyarakat dan diakui keberadaan serta kebenarannya. Masyarakat tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari negara lain. Sistem hukum adat didasarkan pada pemikiran Barat dan budaya Indonesia, yang berbeda dengan pemikiran sistem hukumnya¹.

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri, unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum yang baru itu sesuai

¹ Siska Lis Sulistiana, "*Hukum Adat Di Indonesia*," in *Hukum Adat*, ed. Kurniawan Ahmad, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Jl. Aren III No. 25, Rawamangun Jakarta Timur- 13220, 2021), 1–230.

dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu².

Dari perspektif sosiologis, hukum tidak tertulis akan selalu ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, asumsi-asumsi berikut perlu dipertimbangkan:

1. Keberadaan hukum tidak tertulis sangat penting karena hukum tertulis saja tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pengaturan hukum.
2. Di tengah masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara cepat, peran hukum tidak tertulis menjadi semakin penting karena hukum tertulis sering kali tidak mampu mengikuti dinamika tersebut secara langsung.
3. Pertanyaannya adalah hukum tidak tertulis mana yang dianggap adil.

² Nugroho Sigit Sapto, "Hukum Waris Adat Di Indonesia," in *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, ed. Fakhani, 1st ed. (Jl. Kresna No.1, Gumpang, Kartasura, Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 1–112.

4. Pembentukan hukum tertulis dalam jumlah maksimal diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Namun, keberadaannya tidak bersifat absolut, mengingat dalam kehidupan publik, hukum tertulis terutama berfungsi sebagai pengendali agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang.³

Indonesia menerapkan tiga jenis sistem hukum waris, yaitu hukum suksesi Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam praktiknya, hukum waris adat masih menunjukkan karakter pluralisme yang dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan yang berkembang di masyarakat Indonesia, yakni sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral.:

1. Sistem patrilineal, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan lakilaki atau ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Masyarakat Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, Irian Jaya Timur, masih memberlakukan sistem ini.
2. Sistem matrilineal, merupakan suatu sistem dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki. Sistem ini adalah sistem kekerabatan yang didapat dari garis keturunan perempuan atau ibu. Masyarakat Minangkabau menjadi penganut dari sistem matrilineal.
3. Sistem parental atau bilateral, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah serta ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan Sistem parental atau bilateral ini dianut oleh

³ Oleh Hulman Panjaitan, "Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi," *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (December 2016): 413–20.

masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok⁴.

Secara esensial, hukum waris adat merupakan sistem kewarisan yang berpijak pada asas komunal atau kolektivitas, yang merefleksikan identitas budaya bangsa Indonesia. Pada masyarakat Batak Toba, berlaku sistem pewarisan patrilineal, di mana anak laki-laki berstatus sebagai ahli waris sah atas harta peninggalan ayah. Sementara itu, anak perempuan memperoleh bagian warisan berupa harta bawaan ibu ketika menikah, yang dikenal dengan istilah "*Indahan Harian*".

Dalam struktur kekerabatan patrilineal masyarakat adat Batak Toba, terdapat perbedaan peran dan tanggung jawab antara anak laki-laki dan anak perempuan terhadap *clan* masing-masing. Anak laki-laki, sepanjang hidupnya, tetap terikat pada *clan* ayah sebagai identitas utama. Sebaliknya, anak perempuan memiliki keterhubungan dengan dua *clan*, yakni *clan* ayah dan *clan* suaminya. Kondisi ini menempatkan posisi anak perempuan dalam situasi yang bersifat ambigu, karena meskipun memiliki hubungan dengan kedua *clan* tersebut, ia tidak pernah menjadi anggota penuh dari salah satunya.

Sistem patrilineal identik dengan praktik *perkawinan jujur*, di mana pihak kerabat laki-laki memberikan sejumlah uang atau harta kepada kerabat perempuan sebagai bentuk pengintegrasian perempuan ke dalam keluarga suaminya. Melalui mekanisme ini, anak yang lahir dari pernikahan tersebut diakui sebagai penerus garis keturunan ayah. Dalam masyarakat patrilineal yang menelusuri asal-usul

⁴ Maria Raissa Sofia Rantan and Ning Adiasih, "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putuan Nomor 3494 K/PDT/2016)," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (April 2023): 257–64.

melalui garis ayah, kedudukan laki-laki dalam hukum waris menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Secara adat, proses pewarisan dalam masyarakat tersebut harus memenuhi tiga unsur pokok yang menjadi landasan keberlakuannya, diantaranya:

1. Pewaris adalah subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, hak, serta kewajiban yang dimilikinya semasa hidup untuk dialihkan kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum waris, pewaris dipahami sebagai individu yang, pada saat wafat, mewariskan seluruh atau sebagian aset dan hak miliknya kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Ahli Waris, yaitu Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris.
3. Harta warisan adalah seluruh kekayaan, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, serta hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia untuk dialihkan kepada ahli warisnya. Harta ini mencakup aset yang diperoleh pewaris selama

hidupnya maupun yang berasal dari peninggalan sebelumnya, sepanjang masih menjadi hak milik pewaris pada saat wafat.⁵

Pada hakikatnya proses peralihan harta warisan sudah dapat dilakukan semasa pemilik warisan tersebut masih hidup dengan memperhatikan asas-asas pembagian harta warisan, asas pembagian harta warisan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri, Asas ini menekankan pentingnya kesadaran bagi para ahli waris bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia, baik yang dapat dikuasai maupun dimiliki, merupakan anugerah dan bentuk keridaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam proses pewarisan, para ahli waris diharapkan mampu mengendalikan diri, bersikap bijaksana, dan memandang harta tersebut sebagai titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara sebagai pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Kesetaraan tersebut mencakup keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga setiap ahli waris memikul tanggung jawab yang sama dalam memperoleh bagian warisannya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, Asas ini mengandung pengertian bahwa para ahli waris berkewajiban menjaga dan memelihara hubungan kekerabatan yang

⁵ Diana Anisa Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (September 2022): 204–14.

harmonis serta damai. Prinsip ini berlaku baik dalam pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi maupun dalam proses pembagian harta warisan, sehingga tercipta suasana saling menghormati dan menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.

- d. Asas musyawarah dan mufakat, Asas ini mengandung makna bahwa pembagian harta warisan dilakukan melalui proses perundingan bersama yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap paling dituakan. Apabila tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dilandasi ketulusan dan keikhlasan, serta diungkapkan dengan tutur kata yang baik dan lahir dari hati nurani setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, Asas ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam keluarga, sehingga setiap anggota memperoleh haknya secara proporsional. Penerapan asas ini diharapkan dapat menciptakan kerukunan di antara anggota keluarga serta meminimalkan potensi terjadinya keretakan atau kerusakan hubungan kekeluargaan.⁶

Suku Batak Toba merupakan salah satu sub-suku Batak yang paling dikenal luas di Indonesia. Popularitasnya sering menimbulkan anggapan bahwa seluruh suku Batak identik dengan orang Toba, meskipun pada kenyataannya suku Batak terdiri dari beberapa sub-suku lain seperti Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Angkola⁷.

⁶ Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 2 (December 2014): 457–74.

⁷ Oktani Haloho, "Konsep Berpikir Suku Batak Toba: Anaknon Hi Do Hamoraon Di Au," *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 3 (August 2022): 747–52.

Secara geografis, masyarakat Batak Toba mendiami wilayah di sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan, hak waris, dan identitas keluarga diturunkan melalui pihak ayah. Salah satu ciri khas yang menonjol adalah penggunaan marga nama keluarga yang diwariskan dari ayah kepada anak-anaknya. Marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga menjadi penanda hubungan kekerabatan, pengatur larangan perkawinan semarga, serta pengikat solidaritas sosial di antara anggota komunitas.

Dalam sistem patrilineal, adat batak toba bertumpu pada falsafah hidup *Dalihan Natolu* yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. *Dalihan Natolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan, dan kesopanan sosial hukum adat dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup Masyarakat adat batak toba⁸.

Filosofi *Dalihan Na Tolu* terdiri atas tiga prinsip utama, yaitu *somba marhulahula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap orang Batak wajib menghormati serta menaati pihak *hula-hula* (pemberi istri), bersikap santun dan menjaga hubungan baik dengan *dongan tubu* (saudara semarga) untuk menghindari perselisihan, serta menunjukkan kasih sayang kepada *boru* (penerima istri)/ kaum boru-nya⁹.

⁸ Sianturi Wahila et al., “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara),” *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (January 2023): 406–24.

⁹ Adison Adrian Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah ‘Dalihan Na Tolu’ (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan),” *Jurnal Lektur Keagamaan* 16, no. 2 (December 2018): 347–71.

Ketiga prinsip ini bersifat saling melengkapi, layaknya tiga kaki tungku yang menopang beban secara seimbang. Jika salah satu prinsip diabaikan, keseimbangan hubungan sosial akan terganggu. *Dalihan Na Tolu* tidak hanya menjadi pedoman dalam upacara adat, tetapi juga menjadi landasan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba, termasuk dalam hal pewarisan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan falsafah tersebut, maka sudah jelas bahwa masyarakat adat batak merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada perempuan. Akibatnya kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan orang tuanya lebih tinggi, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain¹⁰.

Dalam struktur sosial masyarakat Batak, perempuan kerap berada pada posisi yang terpinggirkan, dan praktik diskriminasi masih cukup sering dijumpai. Hal ini disebabkan oleh kuatnya sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Namun, pada masa kini terjadi pergeseran signifikan dalam peran dan status perempuan. Banyak perempuan Batak yang kini bekerja di luar ranah domestik, bahkan menjadi penopang utama perekonomian keluarga¹¹.

Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan anak perempuan dan anak lakilaki menjadi tidak setara, khususnya dalam hal penguasaan harta. Anak

¹⁰ Elisabeth Nuraini Butarbutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 489–509.

¹¹ Fatmariza and Suryana, Helmi Siregar, "Peubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkalo," *Jurnal Ius Constituendum*, April 2, 2021, 252–68.

perempuan tidak memiliki hak untuk menguasai harta milik orang tuanya, karena secara adat ia dipersiapkan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga suaminya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan sistem *perkawinan jujur* yang dianut dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*, di mana perkawinan dilaksanakan di luar lingkungan kerabat sendiri (*eksogami*)¹². Dalam sistem kekerabatan Batak, anak laki-laki berperan sebagai pembentuk kelompok kekerabatan, sedangkan anak perempuan membangun hubungan kekerabatan melalui perkawinan dengan laki-laki dari kelompok patrilineal lain.

Perkawinan tersebut melahirkan hubungan kekerabatan yang dikenal sebagai *mamungka partondongan*, yang tidak hanya memengaruhi pasangan pengantin dan keturunan pertama mereka, tetapi juga menciptakan keterikatan berkelanjutan antara garis keturunan laki-laki yang berasal dari anak perempuan, di satu pihak, dan garis keturunan laki-laki yang berasal dari ayah beserta kelompok keluarganya (*semarga*), di pihak lain.lain.¹³.

Dalam tradisi adat Batak Toba, pembagian warisan umumnya memprioritaskan pihak laki-laki. Ketentuan adat menetapkan bahwa harta peninggalan akan diwariskan kepada anak laki-laki dan pemimpin keluarga, sedangkan kedudukan perempuan seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), memberikan jaminan

¹² Sulfany and Jalesvevano, “*Analisis Hukum Terkait Sistem Waris Patrilineal Adat Batak Di Indonesia*.”

¹³ Desy Wulan Pita Sari Damanik, “Fungsi Tortor Somba-Somba Dalam Upacara Perkawinan Adat Batak Di Yogyakarta,” *Jurnal Penciptaan Dan Pengkajian Seni* 6, no. 2 (December 2021): 121–132.

perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan dalam memperoleh warisan.

Dalam perspektif hukum perdata, hukum waris dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur akibat hukum yang timbul akibat kematian seseorang, khususnya terkait hak milik. Ketentuan ini mengatur proses pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, beserta konsekuensi hukum yang menyertainya bagi para penerima. Sistem yang dianut bersifat individual-bilateral, yang berarti setiap ahli waris, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, memiliki hak yang sama untuk menuntut pembagian harta warisan secara sah menurut hukum. Prinsip ini berbeda dengan sistem hukum waris masyarakat patrilineal, yang berlandaskan garis keturunan ayah dan tidak mengakui hak waris bagi anak perempuan.

Desa Markanding merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang relatif padat serta bersifat heterogen, terdiri dari beragam etnis seperti Jawa, Palembang, Batak, dan Nias, yang hidup berdampingan secara rukun dan harmonis.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari tahun 2023 sampai 2024 ada sebanyak 3 keluarga yang melakukan pewarisan pada Masyarakat adat batak toba di desa Markanding kecamatan Sungai bahar Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebagai berikut:

Table 1. Keluarga Pewaris

No	Nama Pewaris	Tahun Pewarisan
1.	Bpk. M. Tampubolon	2023
2.	Bpk. A. Pasaribu	2023
3.	Bpk. J. Nainggolan	2024
4.	Bpk. G. Sitanggang	2023
5.	Bpk. M. SSimatupang	2023

Sumber :¹⁴ Wawancara dengan keluarga pewaris.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti, terkait dengan persoalan mengenai pengaruh adat batak terhadap hak pembagian harta waris khususnya di desa Markanding Kecamatan Bahar Utara berbentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Adat Batak Terhadap Hak Pewarisan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dbaha dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh adat batak terhadap hak Perempuan dalam pembagian harta waris?
2. Apa faktor yang mempengaruhi perempuan batak terbatas dalam pembagian harta waris?

¹⁴ Wawancara dengan keluarga pewaris

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pewarisan anak perempuan dalam adat Batak Toba
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan anak perempuan dalam adat Batak Toba di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaat penelitian ini ialah seperti berikut:

1. Secara teoritis, dengan mengadakan penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah pengetahuan dibidang hukum waris adat, khususnya mengenai pelaksanaan pewarisan anak perempuan dalam adat Batak Toba.
2. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dalam praktek pembagian warisan, agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai kedudukan anak perempuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat keadilan dalam pembagian harta waris.

E. Kerangka Konseptual

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang

menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Adat Batak

Adat batak merupakan suatu kebiasaan yang masih memegang teguh tradisitradisi, petuah-petuah dari nenek moyang masyarakat adat batak. Masyarakat adat batak menganggap bahwa tradisi yang di wariskan dari nenek moyang adalah sebuah tradisi yang harus di patuhi dan harus selalu dilestarikan, setiap kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan di laksanakan dalam masyarakat adat batak, tidak terlepas dari tradisi tersebut¹⁵.

2. Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu perempuan, baik karena statusnya sebagai manusia maupun sebagai seorang perempuan. Hak ini berlandaskan prinsip kemanusiaan yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan yang setara, tanpa adanya diskriminasi yang membedakan keduanya. Sebagai bagian dari martabat manusia, hak

¹⁵ Monica Belinda Oksavina, "Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (April 2023): 39–50.

perempuan harus dijamin, dihormati, dan diberdayakan dalam seluruh aspek kehidupan¹⁶.

3. Harta Warisan

Harta warisan dapat diartikan sebagai seluruh kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, hak-hak, maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dan yang secara sah menurut hukum dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai harta warisan mencakup proses pengalihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris, beserta akibat hukum yang timbul dari pengalihan tersebut warisnya¹⁷.

4. Hukum Perdata

Hukum perdata terbagi atas 2 bagian hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum perdata materil, yaitu suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya
- b. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para

¹⁶ Muhammad Hamzah and Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (April 2024): 343–56, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>.

¹⁷ Jhoni Najwan, "*Hukum Kewarisan Islam*," ed. Indriya Fathni, 2nd ed. (Padang: Yayasan Baiutul Hikmah Sumatra Barat, Padang Jl. Jamal Jamil No.16 25146, 2011), 1–229.

pelanggar hak hak keperdataa sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa¹⁸.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau multi-tafsir, dan logis dalam arti telah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang dapat timbul dari adanya ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstataksi norma, reduksi norma, dan distorsi norma.

Dalam penulisan ini, teori kepastian hukum akan menjawab permasalahan mengenai kedudukan dan bagian ahli waris pengganti menurut sistem hukum kewarisan di Indonesia. Dimana ahli waris yang seharusnya menerima warisan,

¹⁸ Sarwono, "*Hukum Acara Perdata*," ed. Tarmizi, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur 13220, 2016), 1–399.

telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga dengan teori kepastian hukum ini akan menegaskan bagaimana hak-hak dari ahli waris pengganti dalam hal perolehan warisan dari pewaris.

2. Teori Masyarakat Hukum Adat

Menurut Ehrlich konsep mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), sebagai lawan dari hukum perundang undangan. Dengan konsepnya itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ehrlich berpendapat bahwa hukum itu merupakan variabel tak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Berakarnya tertib dalam masyarakat ini berakar pada penerimaan social dan bukannya paksaan dari negara.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya diberbagai Universitas yang membahas tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah Nadia Prasista Maharani dan Achmad Arifai Sidik “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat” Perbedaanannya pada penelitian ini akan lebih fokus ke adat batak

dengan fokus faktor yang memengaruhi pembagian harta warisan terhadap anak perempuan .

2. Jurnal Ilmiah Rouli Lastiuma Sinaga “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Aceh Tengah” Persamaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai hak perempuan dalam pembagian harta warisan” perbedaannya pada penelitian sekarang penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana perempuan mendapat harta waris pada masyarakat adat batak toba
3. Skripsi Antonius Ando Triadi Manurung “ Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerja Kabupaten Bungo” perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris pada masyarakat adat batak toba, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis membahas lebih spesifik mengenai derajat perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat batak toba.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian yuridis-empiris¹⁹. Penelitian Yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

¹⁹ Johan, Bahder Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*,” in *Penelitian Ilmu Hukum*, ed. Mandar, Team Maju, 1st ed. (Bandung: CV. Mandar Maju Jl. sumber Resik No. 71 Sumbersari Indah, Bandung 40222, 2008), 1–215.

dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakt dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu didesa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Belum banyak yang melakukan penelitian mengenai hak Perempuan dalam pewarisan menurut adat batak toba, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang ada.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Untuk Perlengkapan data, maka sumber data penelitian anantara lain:

- a. Sumber hukum data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh dengan turun langsung kelapanga, melakukan wawancara dengan responden atau informan lainnya
- b. Sumber hukum data sekuder adalah data yang dikumpulkan berasal dari sumber sumber seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 80-1130, serta tulisan-tulsian lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Merupakan kumpulan individua tau objek yang merupakan sifat sifat umum. Populasi adalah bagian dari total individu dengan ciri tertentu, yang hidup atau

menempati suatu wilayah. Dari penjelasan diatas penulis menetapkan populasi yang dimaksud adalah Masyarakat adat batak toba yang berada didesa markanding kecamatan bahar utara kabupaten muaro jambi dengan jumlah populasi sebanyak 20 keluarga.

Teknik Pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan purposive sampling yang dimana yang dimana pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu memilih partisipan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu atau kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil sebanyak 5 (lima) keluarga yang melakukan pewarisan sebagai sampel dan 1 (satu) tokoh adat yang kemudian dijadikan sebagai wakil dari masyarakat Batak Toba di desa Markanding Kecamatan Bahar Utara.

5. Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melakukan wawancara langsung dengan responden dan mengajukan pokok pokok pertanyaan sesuai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tersebut.

6. Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh pada penelitian lapangan ini selanjutnya penulis kumpulkan serta diolah untuk diklasifikasikan dalam bentuk narasi kemudian akan dianalisis. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif artinya menguraikan kenyataan apa yang terjadi di lapangan sehubungan

dengan pengaruh adat batak terhadap hak perempuan dalam pembagian harta waris di desa markanding kecamatan bahar utara.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari tujuh sub bab meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab selanjutnya yang lebih spesifik pada inti pembahasan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini peneliti akan memberikan uraian yang berisi tentang hukum waris adat antara lain pengertian hukum waris adat, sistem pewarisan dalam hukum adat, subyek hukum dalam hukum waris adat, harta warisan dan tinjauan perkembangan hukum waris adat Batak Toba yang bersisi tentang kedudukan perempuan dalam hukum adat, sistem pewarisan dalam hukum adat batak, subyek hukum dalam hukum waris adat batak, dan pembagian warisan dalam adat batak.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah

yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai hak Perempuan dalam pembagian warisan dalam adat Batak Toba di desa Markanding Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan anak perempuan dalam adat Batak Toba di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari penelitian yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan penelitian.